

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan Tanggung Jawab Hukum Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Dan Perlindungan Ruang Terbuka Hijau di lakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Dinas Lingkungan Hidup melalui berbagai upaya, antara lain: memasang papan peringatan di batas-batas RTH, melakukan koordinasi dengan Satpol PP untuk patroli rutin, serta tidak menerbitkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) bagi pembangunan perumahan atau bangunan lain yang berada di kawasan RTH, melakukan pemeliharaan terhadap sarana dan prasarana fisik RTH seperti jalan setapak, drainase, pagar, lampu penerangan, bangku taman, dan fasilitas penunjang lainnya. Melakukan pemeliharaan vegetasi RTH, meliputi penanaman pohon baru, pemangkasan ranting dan dahan yang mengganggu, serta penggantian pohon yang mati dengan pohon baru. serta mengidentifikasi kerusakan dan melakukan sosialisasi.
2. Dari perspektif Siyasah Tanfidziyah, tanggung jawab pemerintah daerah dalam pengelolaan dan perlindungan RTH di Kota Bengkulu menekankan pelaksanaan kebijakan yang berfokus pada kemaslahatan umat. Pemerintah harus menjaga harmoni lingkungan, menerapkan regulasi tata ruang secara ketat, serta memastikan pembangunan yang berkelanjutan. Keadilan kebijakan ditegakkan melalui

pemberian sanksi tegas terhadap pelanggar dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pelestarian lingkungan. Melalui pendekatan yang berlandaskan nilai-nilai Islam dan prinsip Siyash Tanfidziyah, pengelolaan dan perlindungan RTH diharapkan efektif, berkelanjutan, serta mendatangkan kesejahteraan bagi masyarakat.

B. Saran

1. Untuk pemerintah daerah perlu mengalokasikan anggaran khusus yang memadai dalam APBD untuk pengelolaan dan pemeliharaan RTH secara terpadu. Anggaran ini tidak dipisahkan antara PUPR dan DLH, tetapi dikelola bersama melalui mekanisme koordinasi yang telah ditetapkan. Penggunaan anggaran terpadu akan mencegah terjadinya tumpang tindih atau kekosongan anggaran yang selama ini sering menjadi kendala di lapangan. Prioritas anggaran harus difokuskan pada penambahan personel petugas lapangan, pengadaan peralatan pemeliharaan, serta perbaikan sarana dan prasarana RTH yang rusak.
2. Untuk masyarakat, harus mulai menyadari bahwa RTH bukanlah milik pemerintah semata, melainkan aset bersama yang memberikan manfaat langsung bagi seluruh warga, seperti udara segar, tempat rekreasi, dan pencegahan banjir. Setiap warga memiliki tanggung jawab moral untuk tidak merusak RTH dan ikut serta.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Surat Al- Araf Ayat 56

Surat An-Nisa Ayat 59

Surat An- Nahl Ayat 90

B. Buku

Jayadinata Johara T., (1999) *Tata Guna Tanah Dalam Perencanaan Pedesaan, Perkotaan, Dan Wilayah*, Bandung: Penerbit Itb

Soekanto Soerjono, (1986) *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press

Soekanto Soerjono, (1990) *Ringkasan Metodologi Penelitian Hukum Empiris*, Jakarta: Ind-Hill-Co

Marzuki Peter Mahmud, (2016) *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana

Soekanto Soerjono, (1982) *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali Pers

Sugiyono, (2017) *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D* Jakarta: Alfabeta

Salim Emil, (2010) *Pembangunan Berkelanjutan Dan Lingkungan Hidup Di Indonesia* Jakarta: Ui Press

Soemarwoto Otto, (2004) *Ekologi, Lingkungan Hidup Dan Pembangunan* Jakarta: Djambatan

Syarifuddin Amir, (2003) *Garis-Garis Besar Fiqih* , Bandung: Prenada Media

Saebani Beni Ahmad, (2015) *Fiqh Siyasa*, Bandung: Pustaka Setia

Al-Mawardi Ahmad, (1996) *Al-Aḥkām Al-Sulṭāniyyah*, Beirut: Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyyah

Ridwan, (2001) *Fiqh Politik Gagasan Harapan Dan Kenyataan*, Jakarta: Gaya Media Pratama

Yunus Hadi Sabari, (2008) *Struktur Dan Pola Ruang Kota* Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Sutami, (2014) *Penataan Ruang Dan Pengembangan Wilayah* Jakarta: Penerbit Andi

Ridwan Juniarso, Dan Achmad Sodik Sudrajat. (2023) *Hukum Tata Ruang Dalam Konsep Kebijakan Otonomi Daerah*. Bandung: Nuansa

Sumardjono Maria S.W., (2005) *Kebijakan Pertanahan: Antara Regulasi Dan Implementasi*, Jakarta: Kompas

Sumardjono Maria S.W., (2008) *Tanah Dalam Perspektif Hak Ekonomi, Sosial, Dan Budaya*, Jakarta: Kompas

Hadjon Philipus M., (1987) *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia*, (Surabaya: Bina Ilmu

Ridwan Hr, (2018) *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Rajagrafindo Persada

C. Jurnal

R. Dwihatmojo, Pemanfaatan Citra Quickbird Untuk Identifikasi Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan. *Jurnal Seminar Nasional Pendayagunaan Informasi Geospasial Untuk Optimalisasi Otonomi Daerah* Isbn: 2013

M. Widyastuti, Manajemen Ruang Terbuka Hijau Perkotaan Dan Perannya Dalam Kualitas Hidup Masyarakat. *Jurnal Wilayah Dan Lingkungan*, 2017

Akbari Tauny, “ Strategi Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Di Kota Serang Berbasis Teknologi Sistem Informasi Geografis, *Jurnal Kebijakan Pembangunan Daerah*”, Juni 2024

Putri Citra Annisa, *Jurnal Penerapan Prinsip Good Environmental Governance Dalam Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Di Pemerintah Kabupaten Gresik*, 2022

Putri Nurvasani, *Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Oleh Dinas Lingkungan Hidup Gowa Di Kabupaten Gowa*, Skripsi S-1 Universitas Muhammadiyah Makasar, 2024

Sari Jihan Novita, *Peran Pemerintah Kota Parepare Dalam Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau*, Skripsi S-1 Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2022

A. Rahman, Pengendalian Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. *Jurnal Studi Ilmu Politik*, Mei, 2023

Manik Osua Ignatius & Dkk, “Implementasi Prinsip-Prinsip Hukum Lingkungan Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Di Indonesia”, *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 2024

a. Internet

<https://lampung.antaranews.com/berita/705072/pemkot-bengkulu-imbau-warga-tak-alihfungsikan-lahan-persawahan>

<https://rri.co.id/daerah/580303/taman-budaya-tanjung-agung-tak-terurus-dan-terpakai>

<https://Bengkulu.Antaranews.Com/Berita/91877/Taman-Pasir-Putih-Rusak-Ditimpa-Pohon-Tumbang>

<https://Harianrakyatbengkulu.Bacakoran.Co/Read/41824/Taman-Remaja-Bengkulu-Penuh-Lubang-Warga-Hanya-Bisa-Pasrah>

<https://Profil.Bengkulukota.Go.Id/Geografis>

<https://Dlh.Bengkulukota.Go.Id/Tugas-Pokok-Dan-Fungsi>

b. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang.

Perauran Mentri Pu No.5/Prt/M, 2008 *Tentang Pedoman Penyediaan Dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau Di Kawasan Perkotaan Rth*

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 *Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.*

Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 11 Tahun 2017 Tentang *Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau.*

Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 4 Tahun 2021 Tentang *Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bengkulu Tahun 2021-2041.*

Pemerintah Kota Bengkulu, Edaran Wali Kota Bengkulu Tentang *Gerakan "Satu Pohon Satu Rumah", (Bengkulu: Pemerintah Kota Bengkulu).*